

### **BAB III**

## **TINJAUAN PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/MKMK/L/11/2023 TENTANG PEMBERHENTIAN HAKIM KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**

### **A. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023**

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti negara hukum memegang peranan utama dalam pemerintahan. Implementasi dari prinsip ini tidak dapat dipisahkan dari peran peradilan tata negara, yaitu Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi melalui amandemen ketiga UUD 1945 menjadi langkah penting dalam pengembangan sistem peradilan konstitusi di Indonesia, sebagai respons terhadap kebutuhan akan mekanisme *check and balances* antar lembaga negara. Dalam kerangka konstitusional Indonesia, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga konstitusi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran untuk membimbing proses demokratisasi sesuai dengan konstitusi serta memastikan bahwa konstitusi senantiasa dipatuhi dan dijalankan. Melalui putusan-putusan yang dihasilkan, Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai otoritas utama dalam menafsirkan isi UUD yang berlaku.

Sebagai lembaga negara yang berperan penting dalam menyelesaikan sengketa ketatanegaraan dan menjaga supremasi konstitusi, Mahkamah Konstitusi secara otomatis memiliki martabat yang tinggi. Martabat ini sangat vital dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi harus senantiasa berpedoman pada kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Dengan demikian, integritas martabat yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi akan tetap terjaga.

Berbeda dengan harapan, dalam beberapa tahun terakhir, eksistensi martabat Mahkamah Konstitusi sering kali dipertanyakan. Keraguan ini muncul akibat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh salah satu hakim konstitusi yang kemudian menciptakan noda dalam sejarah Mahkamah Konstitusi. Selain itu, penurunan atau mudarnya martabat Mahkamah Konstitusi juga berkaitan dengan kewenangan yang dimilikinya sebagai lembaga tinggi yang memiliki peran dalam menguji Undang-Undang.

Dinamika mengenai putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi saat ini terlihat pada keputusan terbarunya. Putusan tersebut, yang mempunyai keterkaitan dengan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden, dinilai menunjukkan inkonsistensi. Awalnya, Mahkamah Konstitusi secara tegas menolak permohonan mengenai batas usia minimal tersebut, namun dalam waktu singkat justru mengabulkan permohonan yang sama. Keputusan ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah

bergeser perannya menjadi pembuat undang-undang positif (*positive legislator*).<sup>66</sup>

Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan yang bersifat *positive legislature* meliputi dua aspek utama. Pertama, untuk menjamin hak-hak konstitusional warga negara, dan kedua, berdasarkan pertimbangan argumentasi. Pertimbangan ini mencakup upaya menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, yang bertujuan untuk mencapai keadilan substantif. Sementara itu, aspek argumentasi diwujudkan melalui metode penafsiran hukum untuk menemukan solusi yang tepat. Dalam putusan *positive legislature*, hakim Mahkamah Konstitusi sering menggunakan pendekatan penafsiran restriktif, yaitu penyempitan makna, untuk menempatkan keadilan di atas hukum formal. Keputusan semacam ini menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi para hakim dalam penegakan hukum. Kreativitas tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk menjawab ketertinggalan hukum, tetapi juga untuk menciptakan terobosan baru, bahkan jika perlu, dengan melanggar aturan konvensional (*rule breaking*). Terobosan ini diharapkan dapat menjadikan hukum sebagai alat yang mendukung tujuan kemanusiaan, yaitu menciptakan kebahagiaan bagi masyarakat. Namun, seperti yang diingatkan oleh Mahfud MD dalam menjalankan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi harus tetap mematuhi batasan-batasan tertentu. Contohnya, putusan Mahkamah Konstitusi tidak

---

<sup>66</sup> "View of Reformasi Marwah MK Melalui Pengembalian Pengawas Eksternal Hakim Konstitusi.Pdf," n.d.

boleh mengandung norma yang bersifat mengatur, tidak boleh memutus perkara melebihi apa yang dimohonkan (*ultra petita*), dan berbagai batasan lainnya.<sup>67</sup>

Dari perspektif hierarki institusional, Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan setara dengan lembaga tinggi lainnya. Namun, jika dilihat dari tugas dan fungsinya sebagai penjaga konstitusi dan hukum tertinggi di negara ini, menjaga martabat dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi menjadi hal yang jauh lebih penting dibandingkan dengan lembaga lainnya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memiliki posisi yang sangat istimewa dan perlu dijaga dengan hati-hati. Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi memiliki misi yang sangat krusial, yaitu memastikan tegaknya konstitusi melalui peradilan yang independen, objektif, dan adil. Untuk menjalankan misi ini, Mahkamah Konstitusi memerlukan hakim-hakim dengan integritas tinggi serta keilmuan yang mumpuni. Selain itu, seluruh elemen di dalam Mahkamah Konstitusi, terutama para hakimnya, diwajibkan menjaga martabat dan kehormatan lembaga ini. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dapat menghasilkan putusan-putusan yang mencerminkan keadilan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan Kehakiman

---

<sup>67</sup> Fitria Esfandiari, “Positive Legislature Mahkamah Konstitusi Di Indonesia,” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2017): 1–28, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.2.271-295>.

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.<sup>68</sup>

Mahkamah Konstitusi seharusnya dalam menjalankan fungsi *judicial review* hanya menyelesaikan tuntutan atau konflik hukum yang ada tanpa menciptakan kebijakan baru. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memicu kontroversi yang tak kunjung reda. Putusan ini memberikan peluang bagi Gibran Rakabuming Raka untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Situasi tersebut memunculkan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Pihak yang menolak putusan ini melaporkan Anwar Usman ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dalam persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, ditemukan indikasi bahwa Anwar Usman melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagai ketua hakim konstitusi yang memiliki hubungan keluarga dengan Gibran Rakabuming Raka, seharusnya Anwar Usman tidak terlibat dalam proses *judicial review* terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden. Keterlibatan tersebut memunculkan stigma bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengandung konflik kepentingan yang mencoreng integritas Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>68</sup> Idealitas Konsep et al., “Volume 6 Nomor 2 Agustus 2023 *THE IDEALITY OF THE JUDICIAL POWER CONCEPT IN INDONESIA TO ACHIEVE FULL INDEPENDENCE OF THE JUDICIARY*” 6 (2023), <https://doi.org/10.25216/peratun.622023.140-166>.

Setelah melalui perdebatan yang cukup panjang, pada 7 November 2023, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, menyampaikan putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023. Dalam putusan tersebut, dinyatakan bahwa Anwar Usman terbukti melanggar kode etik hakim. Sebagai konsekuensi, Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Selain itu, dalam sidang yang sama, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga memberikan putusan terkait keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Pada awal pembacaan putusan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden bersifat final dan mengikat. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara tegas menolak permohonan untuk menilai, membatalkan, atau melakukan peninjauan kembali terhadap putusan tersebut.<sup>69</sup>

Adapun kesimpulan dari hasil putusan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran serius terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang tercermin dalam Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan, Integritas, Kecakapan dan Kesetaraan, Independensi, serta Kepantasan dan Kesopanan.
2. Menetapkan sanksi pemberhentian Hakim Terlapor dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>69</sup> “View of Reformasi Marwah MK Melalui Pengembalian Pengawas Eksternal Hakim Konstitusi.Pdf.”

3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memimpin pemilihan pimpinan baru dalam waktu 2x24 jam setelah putusan ini dibacakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Hakim Terlapor dilarang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi berakhir.
5. Hakim Terlapor dilarang terlibat atau ikut serta dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan terkait sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD, serta Pemilihan Kepala Daerah yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

Namun dalam putusan ini juga terdapat *dissenting opinion* yang disampaikan oleh salah satu anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu Bintan R. Saragih sebagai sanksi yang harus diterima oleh Hakim terlapor yang menyatakan bahwa “pemberhentian tidak dengan hormat” kepada Hakim Terlapor sebagai Hakim Konstitusi, *in casu* Anwar Usman, karena Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat. Sanksi terhadap “pelanggaran berat” hanya “pemberhentian tidak dengan hormat” dan tidak ada sanksi lain sebagaimana diatur pada Pasal 41 huruf c dan Pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

1. Perkara Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi

Pada 23 Oktober 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah melakukan pemeriksaan, pengadilan, dan pengambilan keputusan

terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang diajukan oleh 16 pelapor, baik secara kolektif maupun individu, untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur. Pelapor menyampaikan dua laporan, yaitu pada 27 Agustus 2023 dan 23 Oktober 2023. Dalam laporan tersebut, pelapor menyoroti peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang bertugas menjaga konstitusi dan demokrasi (*the guardian of constitution and democracy*), yang anggotanya diharapkan mampu menghindari segala bentuk intervensi, baik berupa kekuasaan maupun kekayaan. Namun, menurut pelapor, Putusan 90 menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah tunduk pada kepentingan kekuasaan dengan merubah peraturan perundang-undangan, sebuah tindakan yang dinilai tidak bijak dan tidak semestinya dilakukan. Terlebih lagi perubahan aturan mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden melibatkan Hakim Terlapor, yang seharusnya mengundurkan diri karena adanya konflik kepentingan langsung dengan keluarganya, yakni Presiden Joko Widodo dan anaknya Gibran Rakabuming Raka. Keputusan tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip imparialitas yang mengharuskan Hakim Terlapor untuk mengundurkan diri berdasarkan konsep *judicial disqualification*, dan menimbulkan dugaan bahwa Putusan 90 merupakan hasil dari suatu kejahatan yang terencana dan terorganisir. Apabila ditinjau lebih lanjut Mahkamah Konstitusi juga tidak menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya, berdasarkan pasal 75 ayat (1) b dan (3) c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara



pengujian undang-undang, permohonan yang telah ditarik tidak dapat diajukan lagi. Namun nyatanya pemohon pada perkara nomor 90 sempat dicabut pada 29 September 2023, namun kemudian dibatalkan penarikannya pada 30 September 2023, Ia menilai sudah cukup alasan bagi mahkamah untuk menolak surat pembatalan pencabutan perkara dan mengabulkan pencabutan perkara pemohon karena pemohon tidak serius dan bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan dan dapat diduga malah mempermainkan kewibawaan dan marwah Mahkamah Konstitusi.<sup>70</sup>

Pelapor juga menyampaikan bahwa tingkat pelanggaran etik dan kejahatan politik ini sifatnya sangat merusak pilar kewibawaan Mahkamah Konstitusi, yang mana juga melibatkan elemen tertinggi, yaitu :

- a. Orang nomor satu, yaitu *the 1st Chief Justice*, Ketua Mahkamah Konstitusi
- b. Untuk kepentingan langsung politik keluarganya, yaitu *the 1st Family*, keluarga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan anaknya Gibran Rakabuming Raka.
- c. Demi menduduki posisi di Lembaga Kepresidenan, yaitu *the 1st Office* Kantor Kepresidenan Republik Indonesia.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang ada, pelapor berpendapat bahwa pelanggaran etika dan kejahatan politik yang terjadi tidak bisa dianggap sebagai masalah biasa yang cukup diselesaikan hanya

---

<sup>70</sup> “Legal Standing Almas Putra Boyamin Yang Gugatannya Dikabulkan MK,” CNN Indonesia, n.d., <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231017162700-12-1012393/legal-standing-almas-putra-boyamin-yang-gugatannya-dikabul-mk>.

dengan sanksi etika. Kerusakan yang ditimbulkan terlalu besar, sehingga perlu dipertimbangkan untuk mengecualikan prinsip bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat dalam kasus ini. Tindakan tersebut dianggap penting untuk menjaga kewibawaan, kehormatan, dan martabat Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

## 2. Dasar Hukum

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang muncul seiring dengan perubahan zaman dan perkembangan kepentingan negara. Sebagai lembaga yang menangani hukum (*court of law*), Mahkamah Konstitusi bertugas untuk memastikan bahwa seluruh produk hukum yang bersifat umum dan mengikat sesuai dengan konstitusi. Di sisi lain, Mahkamah Agung, sebagai lembaga yang berfokus pada keadilan (*court of justice*), bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan bagi individu dan badan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran penting dalam mengontrol kekuasaan lembaga negara lainnya, dengan kewenangan untuk mengintervensi produk hukum yang bertentangan dengan konstitusi. Sebagai penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan dalam konteks keadilan hukum, tetapi juga berupaya untuk mewujudkan keadilan sosial.

Untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga martabat Hakim Konstitusi, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah

Konstitusi. Substansi dari Peraturan Mahkamah Konstitusi ini tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013, sehingga Peraturan Mahkamah Konstitusi terbaru ini memperkuat posisi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023 menjadi tonggak penting dalam sejarah peradilan Indonesia.

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023 menetapkan bahwa Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan dilarang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi hingga masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi berakhir. Selain itu, ia juga tidak diperbolehkan terlibat dalam proses pemeriksaan maupun pengambilan keputusan terkait perkara perselisihan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, serta pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Selain menjatuhkan sanksi kepada Anwar Usman, putusan ini juga mengatur tindak lanjut atas kekosongan jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Sehingga Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi diperintahkan untuk menyelenggarakan pemilihan pimpinan baru sesuai peraturan yang ada dalam waktu 2x24 jam setelah putusan ini diucapkan.

Dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023, dinyatakan bahwa Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, sebagaimana diatur dalam *Sapta Karsa Utama*, yang mencakup Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, serta Prinsip Kepantasan dan Kesopanan. Berdasarkan pelanggaran tersebut, Hakim Terlapor dijatuhi sanksi berupa pemberhentian dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.<sup>71</sup> *Thus, the decision actually proves that there are ethics violated by Constitutional Judges, both collectively and individually, especially ethical violations committed by the Chief Justice of the Constitutional Court. Nevertheless, the decision made by the Constitutional Court remains valid even though it is based on ethical and moral violations. The legitimacy of the Constitutional Court's decision can be reduced because of violated ethics.*<sup>72</sup>

### 3. Fakta – Fakta Perkara

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023, menyatakan Hakim Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim

---

<sup>71</sup> Meydianto Mene, “Penerapan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan MKMK NOMOR: 2/MKMK/L/11/2023,” *Ensiklopedia Education Review* 5, no. 3 (2023): 382–86, <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/education/article/view/2247/2316>.

<sup>72</sup> Otti Ilham Khair and Wirman Syafri, “The Role of Ethics in Decision Making by the Constitutional Court on the Age Limit for Presidential and Vice Presidential Candidates.”

Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan butir Penerapan 5 huruf b. Dalam Pertimbangan Putusan terdapat poin penting yang mengungkapkan adanya potensi konflik kepentingan sebagai berikut :

- a. Para Pemohon dalam perkara-perkara tersebut berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari individu hingga badan hukum berbentuk partai politik. Berdasarkan latar belakang mereka, tidak ditemukan adanya pihak, baik individu maupun badan hukum, yang mempunyai hubungan langsung dengan Hakim Terlapor sehingga menimbulkan potensi benturan kepentingan.
- b. Selama proses persidangan yang dijalankan bersamaan dengan perkara pengujian Pasal 169 huruf q UU Pemilu, terdapat penyebutan nama yang memiliki hubungan keluarga dengan Hakim Terlapor, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Gibran merupakan keponakan dari istri Hakim Terlapor. Nama tersebut disebutkan dalam konteks kemungkinan pencalonannya sebagai pasangan calon Presiden atau Wakil Presiden, yang terhalang oleh ketentuan batasan usia yang sedang diuji. Tidak hanya disebutkan dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Terlapor, tetapi nama Gibran juga diajukan sebagai alasan dalam permohonan tertulis oleh beberapa Pemohon.
- c. Fakta ini menunjukkan bahwa Hakim Terlapor mengetahui atau setidaknya menyadari bahwa pemeriksaan dan keputusan perkara mengenai uji konstitusionalitas norma batas usia yang diatur dalam Pasal

169 huruf q UU Pemilu, berpotensi memberikan keuntungan bagi keponakannya, yang memiliki peluang untuk mencalonkan diri sebagai pasangan Calon Presiden atau Wakil Presiden. Dengan demikian, perkara terkait pengujian norma batas usia ini jelas mengandung potensi benturan kepentingan akibat hubungan kekerabatan antara Hakim Terlapor dan keponakan istrinya.

- d. Selama proses persidangan yang dilakukan secara bersamaan atas perkara pengujian Pasal 169 huruf q UU Pemilu, disebutkan satu nama yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Hakim Terlapor, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Gibran adalah keponakan dari istri Hakim Terlapor. Nama tersebut disebutkan dalam konteks potensinya untuk dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden atau Wakil Presiden, yang terhambat oleh aturan batasan usia sebagaimana diatur dalam norma yang sedang diuji. Nama Gibran tidak hanya disebutkan dalam persidangan yang dipimpin Hakim Terlapor, tetapi juga diajukan sebagai dalil dalam permohonan tertulis oleh beberapa Pemohon.
- e. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Hakim Terlapor mengetahui, atau setidaknya menyadari, bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara terkait uji konstitusionalitas norma syarat batas usia sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu, berpotensi menciptakan keuntungan bagi keponakannya, yang memiliki peluang mencalonkan diri sebagai pasangan Calon Presiden atau Wakil Presiden. Oleh karena itu, perkara terkait pengujian norma batas usia ini jelas berpotensi menimbulkan

benturan kepentingan akibat hubungan kekerabatan antara Hakim Terlapor dengan keponakan istrinya.

- f. Selain fakta-fakta di atas, terdapat pula fakta lain yang menguatkan kesimpulan bahwa Hakim Terlapor melanggar Kode Etik karena tidak mengundurkan diri dari keanggotaan majelis dalam proses pemeriksaan perkara pengujian Undang-Undang tersebut.<sup>73</sup>

Proses persidangan berlanjut hingga pembacaan amar putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam sidang pleno yang digelar pada Selasa, 7 November 2023, di Gedung I Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan tersebut, Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Anwar Usman, yang memimpin dan memutuskan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dinyatakan terbukti melanggar kode etik sebagaimana diatur dalam *Sapta Karsa Hutama*. Selain itu, delapan hakim anggota lainnya menerima sanksi etik. Prof. Saldi Isra mendapat teguran lisan karena kebocoran dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), sementara Arief Hidayat menerima teguran tertulis atas pernyataannya di ruang publik. Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Poekh, dan M. Guntur Hamzah dijatuhi sanksi teguran lisan secara kolektif atas dugaan benturan kepentingan. Seluruh sanksi ini didasarkan pada Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Fikra Mulazi Ibna, “*Conflict of Interest* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” 2, no. 2 (2023): 179–90.

<sup>74</sup> Rizky Ramadhan and Wahyu Donri, “Menelisik Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 02/MKMK/L/11/2023 Terhadap Putusan Nomor 90/PUU-

#### 4. Kedudukan MKMK

MKMK tidak dapat berfungsi secara efektif dalam mencegah korupsi yudisial. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Harjono, yang mengatakan bahwa penegakan etika dan perilaku hakim tidak bisa dilakukan oleh lembaga yang bersifat sementara, karena tugas tersebut harus dilaksanakan oleh lembaga yang permanen. Selain itu, pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang memerlukan rapat pleno Hakim Konstitusi terlebih dahulu berpotensi menghambat efektivitas tugas Hakim Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara. Permasalahan lain terkait pengawasan oleh Dewan Etik adalah mengenai kedudukan dan pembentukannya. Sebagai pengawas internal Mahkamah Konstitusi, Dewan Etik tidak memiliki landasan yuridis yang kuat, karena dibentuk melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi atas inisiatif Mahkamah Konstitusi, bukan berdasarkan perintah undang-undang. Menurut Hans Kelsen dalam teori hierarki norma (*Stufentheorie*), suatu norma yang lebih rendah harus bersumber dan berlandaskan pada norma yang lebih tinggi. Hal ini menciptakan ketidakjelasan dalam konstruksi dasar hukum Dewan Etik, yang terkesan dirancang untuk melindungi Hakim Konstitusi itu sendiri. Selain itu, keputusan yang dijatuhkan oleh Dewan Etik berpotensi menimbulkan *conflict of interest* serta mengancam independensi dan imparsialitas proses pengawasan.



Permasalahan berikutnya terkait pengawasan adalah keterbatasan kewenangan Dewan Etik dalam mencari fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh Hakim Konstitusi. Dewan Etik bersifat pasif dan hanya dapat bertindak setelah menerima laporan dari masyarakat. Dengan kata lain, Dewan Etik hanya dapat memproses laporan yang diajukan oleh individu, kelompok, lembaga, atau organisasi tertentu. Kondisi ini mengakibatkan kinerja pengawasan Dewan Etik menjadi kurang optimal, karena idealnya, Dewan Etik juga memiliki kewenangan untuk secara proaktif melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran, bahkan tanpa adanya laporan dari masyarakat. Selain itu, keterbatasan kewenangan tersebut juga menyebabkan laporan yang berasal dari internal Mahkamah Konstitusi tidak dapat diterima, sehingga semakin membatasi ruang lingkup pengawasan yang dapat dilakukan oleh Dewan Etik.<sup>75</sup>

Hakim memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehormatan, martabat, dan perilaku mereka sesuai dengan hukum secara konsisten, baik saat menjalankan tugas peradilan maupun di luar itu. Hal ini penting untuk menjaga integritas sistem peradilan dan memastikan keadilan. Kehormatan menggambarkan reputasi atau nama baik yang harus dijaga dengan serius oleh hakim dalam melaksanakan tugas peradilannya. Kemandirian hakim berarti mereka bebas dari segala bentuk campur tangan. Hakim harus mampu melindungi diri dari pengaruh atau intervensi yang dapat

---

<sup>75</sup> Michelli Pingky Manembu, Deine Rike Ringkuangan, and Meiske Mandey, "Penegakan Hukum Terhadap Hakim Yang Melanggar Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Dalam Memutus Perkara Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009," *Lex Administratum* 12, no. 4 (2024).

mengganggu independensi mereka, sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Hakim juga memegang peranan krusial dalam reformasi sistem peradilan, sehingga mereka harus dipilih dari individu-individu dengan kualitas terbaik. Sebagai contoh, Hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya dituntut untuk memastikan hukum dan keadilan ditegakkan, tetapi juga untuk menjadi penggerak dalam perubahan sistem peradilan.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas untuk menindaklanjuti laporan yang diajukan oleh Pelapor mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor. Setelah melakukan penilaian, hasil keputusan akan disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil Hakim Terlapor untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan, serta dapat meminta dokumen atau bukti tambahan yang relevan. Peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sangat penting dalam menangani dan menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran berat yang melibatkan hakim konstitusi, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023.

Majelis Kehormatan memiliki kewenangan utama untuk mengusulkan pemberhentian hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran berat. Hal ini tercermin dalam penjelasan mengenai tugas mereka, yang mencakup penerimaan laporan, masa jabatan, proses persidangan, pemeriksaan bukti, pembelaan, hingga pengambilan

keputusan. Kewenangan tersebut diatur berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023.<sup>76</sup>

Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014, prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 55 adalah sebagai berikut :

- a. Prinsip Independensi Hakim Konstitusi : Dewan Etik dan Majelis Kehormatan tidak diperbolehkan untuk mengurangi kebebasan Hakim Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang sedang ditangani.
- b. Prinsip Objektivitas: Dewan Etik dan Majelis Kehormatan wajib menggunakan kriteria, parameter, data, informasi, serta fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Prinsip Imparsialitas: Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Dewan Etik dan Majelis Kehormatan harus bersikap netral, tanpa memihak kepada pihak atau kepentingan tertentu.
- d. Prinsip Penghormatan terhadap Profesi Hakim Konstitusi: Dewan Etik dan Majelis Kehormatan bertugas menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Hakim Konstitusi.
- e. Prinsip Praduga Tidak Bersalah: Hakim yang diduga atau dilaporkan melakukan pelanggaran dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya melalui Keputusan Dewan Etik atau Majelis Kehormatan.

---

<sup>76</sup> Qolyubby and Hadi, "Pengaturan Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Di Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia."

- f. Prinsip Transparansi: Informasi, data, serta keputusan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan harus dapat diakses oleh publik, kecuali untuk hal-hal yang diatur berbeda dalam peraturan ini.
  - g. Prinsip Akuntabilitas: Dewan Etik dan Majelis Kehormatan harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewenangan mereka.<sup>77</sup>
5. Landasan Pertimbangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Profesi hukum memiliki tanggung jawab untuk mengawal hubungan antar individu maupun antara masyarakat dengan negara, agar kepentingan dan hak-hak masing-masing tetap terlaksana dengan adil. Untuk mencapai tujuan dan cita-cita luhur dari profesi hukum, setiap praktisi hukum wajib menjalankan tugasnya dengan profesionalisme. Tujuan utama profesi hukum adalah untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, praktisi hukum berperan sebagai penggerak yang memastikan tercapainya tujuan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada.<sup>78</sup>

Pemberlakuan pertimbangan hukum, khususnya *ratio decidendi* yang memiliki kekuatan mengikat setara dengan amar putusan (*legally binding*), sangat sesuai dengan peran dan fungsi Mahkamah sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*).<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Deta, Suandika, and Pidada, “Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi (Dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi).”

<sup>78</sup> Aprita Serlika, *ETIKA PROFESI HUKUM*, Pertama (Bandung: PT.Refika Aditama, 2019).

<sup>79</sup> Gunawan A. Tauda, “Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi” 31 (2024): 358–83.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari upaya pembaruan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Tujuan dari upaya ini adalah untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang lebih independen dan bertanggung jawab, terutama di era reformasi yang semakin berkembang.<sup>80</sup> Selain itu, menurut Kamil dalam bukunya menjelaskan bahwa hakim memiliki tiga jenis tanggung jawab saat menjalankan otoritas kehakiman, yaitu:

- a. Tanggung jawab moral mengharuskan hakim untuk mematuhi norma-norma yang berlaku di lingkungan kerja mereka, baik secara pribadi maupun dalam konteks institusional.
- b. Tanggung jawab hukum berarti aparat atau pejabat wajib menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tanggung jawab hukum bagi profesi hakim diatur dalam berbagai undang-undang, seperti UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjelaskan tugas dan kewajiban hakim.
- c. Tanggung jawab teknis profesi menuntut aparat atau pejabat untuk melaksanakan tugas secara profesional, dengan mengikuti kriteria teknis yang relevan di bidang profesinya, baik yang bersifat umum maupun khusus dalam lembaga peradilan. Penerapan konstitusionalisme dan prinsip tata kelola yang baik dianggap sebagai pendekatan terbaik untuk

---

<sup>80</sup> Mexsasai Indra, Geofani Milthree Saragih, and Mohamad Hidayat Muhtar, "Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia: Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 279–99.

membangun lembaga peradilan yang berintegritas, akuntabel, serta menjaga independensi dan ketidakberpihakan.<sup>81</sup>

Untuk itu, demi menjaga kehormatan Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bertugas mengawasi perilaku lembaga tersebut sebagai bagian dari pengawasan internal yang dilakukan oleh lembaga negara. Hal ini bertujuan untuk melindungi kewenangan Mahkamah Konstitusi serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.<sup>82</sup>

Keputusan yang diambil oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, sebagai pengarah Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, memiliki sifat, dasar, dan muatan sebagai berikut:

- a. Sifat Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi :  
Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013, Keputusan Majelis Kehormatan bersifat final dan mengikat. Hal yang sama juga tercantum dalam Pasal 69 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa Keputusan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan bersifat final dan mengikat.

---

<sup>81</sup> Edo Maranata Tambunan et al., “Analisis Eksistensi Etika Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Peradilan Berintegritas Dan Akuntabel (Putusan Mk No. 90/Puu-Xxi/2023),” *Iblam Law Review* 4, no. 2 (2024): 50–61, <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.406>.

<sup>82</sup> Alaya Rihadatul Aisyah et al., “Peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Undang Undang Dasar Dan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Ketua Mahkamah Konstitusi,” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024).

b. Dasar Keputusan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan : Sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013, Keputusan Majelis Kehormatan didasarkan pada :

- 1) Asas kepatutan, moral, dan etik;
- 2) Fakta yang terungkap dalam sidang dan rapat;
- 3) Kode Etik Hakim Konstitusi; dan
- 4) Keyakinan anggota Majelis Kehormatan.

Begitu pula pada pasal 70 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 menegaskan tentang mengambil keputusan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan harus memperhatikan pada :

- a. Asas kepatutan, moral, dan etik
- b. Fakta yang terungkap dalam sidang dan rapat
- c. Kode Etik Hakim Konstitusi. dan
- d. keyakinan anggota Dewan Etik dan anggota Majelis Kehormatan.<sup>83</sup>

Dalam hal ini, terdapat putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang memuat *Dissenting Opinion* yang menyatakan bahwa sanksi terhadap Anwar Usman seharusnya berupa "pemberhentian tidak dengan hormat" sesuai dengan Pasal 41 huruf c dan Pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, menjelaskan bahwa

---

<sup>83</sup> Deta, Suandika, and Pidada, "Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi (Dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi)."

adanya *dissenting opinion* menandakan adanya perdebatan dalam proses pengambilan keputusan, yang mana itu merupakan hal yang sehat. Oleh karena itu, ketidaksepakatan tersebut disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, jika Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi, maka sesuai ketentuan, harus diadakan majelis banding. Namun, apabila proses ini dilaksanakan, maka keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjadi tidak memiliki kepastian hukum, terutama menjelang pemilihan umum yang semakin dekat, di mana kepastian hukum yang adil sangat dibutuhkan untuk menghindari ketidakpastian dalam proses pemilu yang bisa menimbulkan ketegangan dan ketidakpercayaan. Karena itu, diputuskan pemberhentian sebagai hakim ketua tanpa melalui majelis banding, agar putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dapat berlaku sejak hari ditetapkan.<sup>84</sup>

## **B. Pandangan Para Tokoh atau Pakar Hukum Indonesia**

Adapun pendapat dari beberapa tokoh yang memberikan pandangan pada hasil putusan ini adalah sebagai berikut :

1. Pengamat Hukum Tatanegara, Margarito Kamis, mengatakan bahwa hasil putusan ini merupakan hasil putusan yang rasional. Ia mengatakan demikian karena putusan itu tidak memungkinkan Majelis Kehormatan Mahkamah

---

<sup>84</sup> Merdeka.com, "Penjelasan Ketua MKMK Jimly Tak Pecat Anwar Paman Gibran Sebagai Hakim MK," n.d., <https://youtu.be/LizJsmSRkx4?si=kGaN1v8LL5mTVzZ3>.



Konstitusi bergerak diluar fakta itu, yang kedua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga menggunakan tafsir sistematik yang mengatakan secara tegas bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai wewenang dalam menilai putusan Mahkamah Konstitusi karena itu tidak membahas tentang konflik interest. Menurutnya lagi pemberhentian sebagai hakim ketua mk itu telah sepadan, karena kode etik itu segala-galanya. Bahkan tidak dilibatkan dalam pilpres pileg dan pilkada itu sudah sangat berat.<sup>85</sup>

2. Zainal Arifin Mochtar, selaku pakar hukum tatanegara juga memberikan tanggapan dari putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bahwa putusan ini dapat kita baca secara utuh kenapa aturan atau putusan ini dikeluarkan, sebelumnya dapat diketahui bahwa dalam kekuasaan kehakiman maupun undang-undang Mahkamah Konstitusi tidak terlalu jelas aturan yang tercantum di dalamnya yang memerlukan penafsiran yang lebih jelas. Sehingga dalam memutus putusan ini ada dua pilihan yaitu pilihan sesuai dengan tetap ikut pada norma yang ada atau pilihan dengan mengikuti trobosan, hal ini dapat kita lihat bahwa pilihan mengikuti trobosan terlalu beresiko untuk dilakukan, hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara normatif memang yang paling memungkinkan untuk diambil.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Tvonenews, "Sepadankah Pemberhentian Anwar Usman Untuk Mengembalikan Marwah MK?," n.d., [https://youtu.be/\\_Oj23L232Tk?si=YMmuPW9hNwLQD7F\\_D](https://youtu.be/_Oj23L232Tk?si=YMmuPW9hNwLQD7F_D).

<sup>86</sup> KompasTV, "Banyak Yang Kecewa Pada Putusan MKMK Soal Pemberhentian Anwar Usman, Apa Kata Pakar?," 2023, <https://youtu.be/NEJBP3Bbw1s?si=hISqKzHRPAv0HOPG>.

3. Refly Harun, pakar hukum tatanegara juga ikut memberikan pandangan dari putusan tersebut bahwa menurutnya 9 orang hakim yang terbukti bersalah harus diberikan sanksi yang cukup berat, namun disini hanya diberikan sanksi ringan serta salah satu diantaranya diberikan sanksi berat, ia juga menambahkan bahwa ada kelemahan-kelemahan pada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang patut untuk diperbaiki, ia juga memperkirakan bahwa sanksi yang seharusnya didapatkan oleh Anwar Usman adalah pemberhentian tidak dengan hormat karena memiliki yang namanya *conflic of interest* permanen, putusan yang terlalu tanggung bahkan mereka menolak untuk memeriksa putusan Mahkamah Konstitusi ini secara ulang seharusnya undang-undang nomor 90 ini bisa dikaji kembali oleh 8 hakim yang sama walaupun masalahnya undang-undang ini berlaku pada tahun selanjutnya. Posisi prof Jimly pun ketika itu dipermasalahkan karena dianggap di tim Probowo serta anaknya yang berada pada posisi calon legislatif.<sup>87</sup>
4. Prof. Djuanda, pakar hukum tatanegara juga ikut memberikannya bahwa ia sepakat dari Bintang R. Siragih yang seharusnya diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan pelanggaran kode etik berat, namun ia juga melihat dari sisi yang lain bahwa dapat memaklumi walaupun tidak menerima karena adanya keterbatasan waktu sehingga putusan ini hanya diberhentikan sebagai hakim ketua dan ada sedikit membahagiakan karena telah

---

<sup>87</sup> KompasTV, "Putusan Anwar Usman Diberhentikan Dari Ketua MK, Pengamat : Tidak Ada Efek Apa - Apa!," n.d.

ditambahkan dengan dilarang ikut berpartisipasi dalam pemeriksaan pemilu yang sekarang serta dilarang mengikuti pada sengketa pemilu nanti.<sup>88</sup>

5. Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S. H., M. H pakar hukum tatanegara memberikan pendapat bahwa berdasarkan asas kepastian hukum secara normatif yuridis putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini telah menganut asas kepastian dan keadilan. Seperti yang kita ketahui Prof Jimly menyinggung tentang adanya banding apabila dilakukan memiliki proses yang lebih lama, berdasarkan pasal 14 peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2003 itu ada mekanisme banding tetapi telah dijelaskan harus ada proses lagi, sehingga langkah ini sudah benar, yang perlu kita ketahui bahwa setiap penegakan kode etik itu memerlukan undang-undang bukan hanya berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi.
6. Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S. H., M.H. selaku ahli hukum tatanegara, menyampaikan pendapatnya bahwa alasan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengenai pembentukan majelis banding yang memerlukan waktu kembali mengenai prosesnya itu tidak ada kaitannya dengan pemilu dan pilpres sehingga kurang legitimasi pada putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu.
7. Dr. H. Syafran Sofwan, S. H., SpN., M. Hum selaku ahli hukum tatanegara juga menyampaikan bahwa waktu yang sangat kurang serta banyak yang tidak ada bukti dalam putusan itu dalam menangani 9 hakim terlapor ini,

---

<sup>88</sup> TvOneNews, "Pakar Hukum Soal Sanksi MK : Tidak Bisa Diterima, Tetapi....," n.d.

seperti yang kita ketahui bahwa Mahkamah Konstitusi itu bersifat kolektif kolegial jadi apabila beban itu hanya diberikan kepada ketua Mahkamah Konstitusi saja ia merasa tidak ada keadilan. Sebenarnya di Mahkamah Konstitusi mulai 2003 hingga sekarang hampir semua hakim itu melakukan *conflic of interest* konflik kepentingan dan tidak mundur, kemudian kenapa sekarang dikaitkan *conflic of interest* ini sebagai pelanggaran berat sehingga rasa keadilan dari keputusan ini dipertanyakan. Sebenarnya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini adalah suatu trobosan seharusnya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu ada tiga yaitu teguran lisan, teguran tertulis, dan pemberhentian tidak dengan hormat. Dan dalam putusan ini juga bisa di uji karena pertama waktu hanya 14 hari bukan 1 bulan, kemudian Anwar Usman juga memerlukan banding yang tentu proses yang panjang, dan banding itu pun ditentukan oleh Ketua.<sup>89</sup>

8. Prof. Dr. Pujiyono S. H., M.H selaku ahli hukum tatanegara juga mengatakan bahwa jika kita lihat melalui kewenangan dari sanksi yang diberikan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu tidak ada yang menyatakan bahwa diberhentikan sebagai hakim ketua mahkamah konstitusi sehingga putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu secara filsafat itu salah.
9. Dr. Muhammad Rullyandi, S. H., M. H selaku ahli hukum tatanegara, mengatakan bahwa putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu cacat karna banyak memuat tekanan opini publik melalui berbagai media

---

<sup>89</sup> TvOne, "Putusan MKMK Berhentikan Anwar Usman : Gibran Aman Sebagai Cawapres?," n.d., <https://youtu.be/GWge3zuaR4o?si=UIm1-bgnGZXDDuWu>.

orang hukum tidak boleh mengikuti opini publik, hakim adalah independen dia punya keyakinan sehingga tidak boleh diukur sampai dimana keyakinan itu, jika kita bertanya mengenai pelanggaran etik maka yang menjadi objek pelanggaran etik itu sebenarnya tidak ada karena tidak ada konflik kepentingan apabila kita bicara mengenai pengujian undang-undang jadi gugur demi hukum. Vonis dalam putusan ini adalah diberhentikan sebagai ketua mk bukan diberhentikan sebagai hakim. Jadi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memberhentikan sebagai ketua hakim Mahkamah Konstitusi sesuai pada putusan yang dikeluarkan.<sup>90</sup>

10. Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P. selaku pakar hukum tatanegara juga menyampaikan pendapatnya bahwa putusan untuk memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua itu sudah tepat, karena apabila memutuskan dengan pemberhentian secara tidak hormat maka Anwar Usman bisa saja akan mengajukan dan mengusulkan pembentukan MKK Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi banding dan itu beresiko bisa dibakarkan putusan sebelumnya putusan tersebut diketuai dan dibacakan langsung oleh Prof Jimly.<sup>91</sup>

11. Pakar Hukum dari Universitas Lampung (Unila), Prof. Rudy Lukman, berpendapat bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tampaknya memilih untuk bersikap hati-hati dengan menjatuhkan sanksi pemberhentian

---

<sup>90</sup> TvOneNews, “Putusan MKMK Cabut Ketua MK Anwar Usman Sah Atau Tidak?,” n.d., <https://youtu.be/QaqoDoBcw1w?si=IIRKbUwUVJFaHBb->.

<sup>91</sup> KompasTV, “Mahfud MD Nilai Putusan MKMK Sudah Tepat,” 2023, <https://youtube.com/shorts/wbeCGdQY3EE?si=znSRx0IY6IwS0PTf>.

kepada Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, secara normatif, Anwar Usman seharusnya diberhentikan dari statusnya sebagai hakim konstitusi. Prof. Rudy menjelaskan bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, terdapat tiga jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada hakim terlapor, yaitu teguran lisan, teguran tertulis, dan pemberhentian tidak dengan hormat.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Triono, "Pakar Nilai MKMK Main Aman : Harusnya Anwar Usman Di Copot Dari Hakim Konstitusi."